

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Asuransi Syari'ah

1. Pengertian Asuransi Syari'ah

Asuransi Syari'ah lebih dikenal dengan nama *Takaful* secara bahasa bermakna ¹كفل بعضهم بعضها¹ Pertanggunggaan yang beralasan atau hal saling menanggung.² Dalam bukunya Muhaimin Iqbal menulis, asuransi syari'ah adalah suatu pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan syari'ah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syari'ah berasal dari ketentuan-ketentuan dalam al-Qur'an (firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW) dan as-Sunnah (teladan dari kehidupan Nabi Muhammad SAW).³

2. Dasar Hukum Asuransi Syari'ah

Dasar hukum asuransi Syari'ah terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an dan *al-hadith* di antaranya yaitu :⁴

a. Dalam surat al-Maidah ayat 2 Allah memerintahkan,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”⁵

¹ Al-Ma'luf, Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam (Beirut: Dar Al-Masyriq, 2005), 691.

² A.W. Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia terlengkap (Surabaya: Pustaka progressif, 1997), 1221.

³ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syari'ah dalam Praktik upaya menghilangkan gharar dan riba* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 2.

⁴ Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Asuransi Syari'ah.

⁵ Depag RI, Al-Qur'an, 152.

- b. Dalam *al-hadith* sahih nabi s.a.w, memberikan perumpamaan sebagai berikut,

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مِثْلُ الْجَسَدِ
إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عَضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَى

(رواه مسلم عن النعمان بن بشير)

“Dari Nu'man bin Basyir r.a bahwa Rasulullah s.a.w, bersabda: “Perumpamaan persaudaraan kaum Muslim dalam cinta dan kasih sayang diantara mereka adalah seumpama satu tubuh, bilamana salah satu bagian tubuh merasakan sakit akan dirasakan oleh bagian tubuh lainnya, seperti ketika tidak bisa tidur atau demam.”(Hadits Riwayat Muslim)⁶

3. Prinsip-prinsip Asuransi Syari'ah⁷

- Prinsip ikhtiar dan berserah diri
- Prinsip tolong-menolong (*ta'awun*)
- Prinsip bertanggung jawab
- Prinsip saling kerja sama dan bantu membantu
- Prinsip saling melindungi dari kesusahan

4. Akad-akad dalam Asuransi Syari'ah

Dalam asuransi (*ta'min*) terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar akad menjadi sah. Syarat *ta'min* yaitu:⁸

- Akad yang diperjanjikan jelas
- Secara eksplisit dan implisit menunjukkan tujuan kontrak
- Akad itu bukan akad yang dilarang syari'ah

⁶ Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Tarjamah Sahih Muslim Jilid III, ter. Adib Bisri Musthofa, (Semarang: Assyifa', 1993), 513.

⁷ Al-Arif, M. Nur Rianto, Dasar-Dasar Ekonomi Islam (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011). 61.

⁸ Hasan, Asuransi , 59.

- d. Menyebutkan hak dan kewajiban masing-masing pihak
- e. Cara dan waktu pembayaran premi

Adapun akad dalam asuransi syari'ah adalah sebagai berikut:

a. Akad *Tabarru'*

Secara sederhana, konsep *tabarru'* dalam asuransi syari'ah dapat dijelaskan bahwa dana *tabarru'* yang merupakan dana untuk saling tolong menolong antar sesama nasabah, tidak boleh diubah menjadi dana tjari'. Misalnya, untuk biaya operasional perusahaan atau bahkan diklaim sebagai keuntungan perusahaan.⁹ Akad *tabarru'* adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.¹⁰ Akad *tabarru'* juga disebut sebagai hibah, hibah adalah pemberian sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan ganti sesuatu dari orang lain yang diberi.¹¹

b. Akad Tjarah

Akad tjarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.¹² Dalam Islam akad tjarah disebut juga dengan akad *mu'awadah* yaitu akad yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan berupa keuntungan tertentu atau dapat dikatakan sebagai transaksi bisnis dengan motif untuk memperoleh laba (profit oriented).¹³ Akad

⁹ Agus Edi Sumanto, *Solusi Berasuransi: Lebih baik dengan Syari'ah* (Bandung: Salamadani, 2009), 77.

¹⁰ Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 111.

¹¹ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 499.

¹² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 67.

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 29.

tijarah boleh dijadikan akad *tabarru'*. Akad yang mendasari akad tijarah terdiri dari akad, akad wakalah, *wadi'ah* serta akad mudharabah.¹⁴

5. Perbedaan Asuransi Syari'ah dan Asuransi Konvensional¹⁵

No.	Prinsip	Asuransi Syari'ah	Asuransi Konvensional
1.	Konsep	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin dan bekerja sama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana <i>tabarru'</i>	Perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung
2.	Sumber hukum	Bersumber dari al-Qur'an, <i>Sunnah, Ijma'</i> , Qiyas, Istihsan, Urf dan masalah mursalah	Bersumber dari pemikiran manusia dan kebudayaan, berdasarkan hukum dan hukum alami dan contoh sebelumnya
3.	Akad	Akad <i>Tabarru'</i> dan	Akad jual beli

¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 208.

¹⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenadanedia Group, 2012), 261-262.

		Akad Tijarah (Mudharabah, wakalah, <i>wadi'ah, syirkah, dsb</i>)	(<i>mu'awadhah, idza'an,</i> gharar dan mulzim)
4.	<i>Maisir,</i> Ribā dan Gharar	Tidak ada	Ada
5.	Pengelo laan dana	Pada produk saving life ada pemisahan dana yaitu dana <i>tabarru'</i> , derma dan dana peserta, sehingga tidak mengenal istilah hangus. Sedangkan untuk term insurance (life) dan general insurance sifatnya <i>tabarru'</i>	Tidak ada pemisahan dana yang berakibat pada terjadinya dana hangus
6.	Investasi	Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang- undangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'at	Bebas melakukan investasi dalam batas ketentuan perundang- undangan dan tidak terbatas pada halal dan haramnya obyek atau

		Islam, dan bebas dari <i>Maisir</i> , <i>riba</i> dan gharar	sistem investasi yang digunakan
7.	Kepemilikan dana	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau distribusi merupakan milik peserta (shohibul maal). Asuransi syari'ah hanya sebagai mudharib dalam mengelola dana tersebut	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan bebas dan dapat menginvestasikan kemana saja

6. Pendapat Para Ahli Hukum Islam mengenai Asuransi¹⁶

Para ahli hukum Islam mempunyai beberapa pendapat mengenai asuransi yang dapat dikategorikan masing-masing sebagai berikut:

- a. Asuransi haram hukumnya dalam segala bentuk dan cara operasionalnya. Pandangan ini didukung oleh beberapa para pakar hukum Islam antara lain Yusuf al-Qardawi, Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalili dan Muhammad Bakhit al-Muth'i. Menurut pandangan kelompok ini, asuransi diharamkan karena beberapa alasan, yaitu:
 1. Asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang dalam syari'at Islam.
 2. Asuransi mengandung unsur ketidakpastian.

¹⁶ Hasan, Asuransi, 141-150 .

3. Asuransi mengandung unsur *riba* yang dilarang dalam syari'at Islam
 4. Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan para pesertanya.
 5. Asuransi termasuk jual beli atau tukar-menukar mata uang tidak secara tunai (aqad Sharft).
 6. Asuransi obyek bisnisnya digantungkan pada hidup dan matinya seseorang, yang berarti mendahului takdir Tuhan.
- b. Asuransi hukumnya halal atau diperbolehkan dalam syari'at Islam.¹⁷

Pandangan ini dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf, Muhammad Yusuf Musa, Abdurrahman Isa, Mustafa Ahmad Zarqa dan Muhammad Nejatullah Siddiqie. Adapun alasan kelompok ini sebagai berikut:

- 1) Tidak ada ketetapan nash baik dalam al-Qur'an dan *al-hadīth* yang melarang praktik perasuransian.
- 2) Terdapat kesepakatan kerelaan dari keuntungan bagi kedua belah pihak, baik penanggung maupun tertanggung.
- 3) Kemaslahatan dari usaha asuransi lebih besar daripada mudaratnya. Saling menguntungkan kedua belah pihak.
- 4) Asuransi dapat berguna bagi kepentingan umum, sebab premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan. Dengan kata lain kemaslahatan dari usaha asuransi lebih besar daripada mudaratnya.

¹⁷ Ibid.

- 5) Asuransi dikelola berdasarkan akad mudharabah (bagi hasil).
 - 6) Asuransi termasuk kategori koperasi (syirkah *ta'āwuniyah*)
 - 7) Asuransi dianalogikan (diqiyaskan) dengan dana pensiun atau dana Taspen.
- c. Asuransi hukumnya boleh apabila asuransi bersifat sosial, sedangkan asuransi yang bersifat komersial haram hukumnya.¹⁸

Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah, (Guru Besar Hukum Islam Universitas Al Azhar Cairo, Mesir), alasan bahwa asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan karena jenis asuransi sosial tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam syari'at Islam. Adapun asuransi yang bersifat komersial tidak diperbolehkan karena pada asuransi tersebut mengandung hal-hal yang tidak dibenarkan dalam syari'at Islam.

- d. Asuransi hukumnya *syubhāt*.¹⁹

Kelompok ini memberi alasan bahwa asuransi yang berkembang saat ini hampir di seluruh dunia tidak ada dalil syar'i yang mengharamkan atau menghalalkannya yaitu K.H. Ahmad Azhar Asyari (Indonesia). Jika hukum asuransi dimasukkan dalam kategori *syubhāt*, diharapkan kepada kaum muslimin supaya hati-hati dalam menyikapinya. Asuransi diperbolehkan kalau dalam keadaan darurat dan sangat dibutuhkan. Kiranya setelah lahirnya asuransi syari'ah, tidak ada lagi istilah *syubhāt* dalam menghadapi masalah keraguan dalam berasuransi.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

7. Denda dalam Hukum Islam.

Denda (diyath) adalah mengeluarkan harta baik berupa barang maupun uang yang diwajibkan sebab membunuh ataupun melukai orang lain.²⁰ Menurut kamus besar bahasa Indonesia denda ialah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (kasus melanggar aturan, undang-undang dan sebagainya).²¹

Belum banyak al-Qur'an maupun *al-hadith* yang membahas mengenai denda tentang bermuamalat, kebanyakan mengenai denda karena puasa atau membunuh. Namun peneliti berusaha untuk menemukan dasar hukum denda tersebut berdasarkan fatwa-fatwa DSN MUI yang membahas mengenai denda tentang mu'amalah. Denda berupa harta berprinsip *ta'zir* yang sifatnya mendidik. *Ta'zir* Menurut istilah, *ta'zir* didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai berikut :

والتعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود

“*Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*.”²²

Ada perbedaan pendapat ulama mengenai *ta'zir* dengan harta, adalah sebagai berikut:

a. Pendapat yang mengharamkan

Ulama yang mengharamkan, antara lain, Abu Hanifah, Muhammad

Ibn Hasan al-Syaibani, Imam al-Syafi'i, Ahmad Ibn Hanbal, dan

²⁰ Sudarsono, Pokok, 535.

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 250.

²² Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1996), 236.

sebagian ulama Malikiyah.²³ Adapun jika harta tersebut diambil untuk Baitul Mal maka ulama Hanafiah berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah (w.150 H) dan Muhammad melarang sedangkan Abu Yusuf membolehkan. Berikut nash dari Ibnul Hummam (w. 861 H) dalam kitabnya Fathul Qadir:

وعن أبي يوسف : يجوز اتعزير للسلطان بأخذ المال , وعندهما وبا
قي الأئمة الثلاثة لا يجوز

“Dari Abu Yusuf bahwa boleh menghukum (ta’zir) bagi penguasa dengan mengambil harta, sedangkan menurut Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan dan 3 imam tidak boleh”²⁴

Dalil yang melarang terdapat pada Q.S. al-Baqarah ayat 188 dan 280:

كُلُوا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”²⁵

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan

²³ A. Mubarak Yasin, “Denda Telat Bayar Hutang” , Tebuireng, 27 (Januari 2016), 2.

²⁴ Ibnu Humam Hanafi, Fathul Qadir Jilid 5 (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah), 345.

²⁵ Depag RI, Al-Qur’an, 42.

(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”²⁶

b. Pendapat yang membolehkan

Ulama yang membolehkan, antara lain, Abu Yusuf al-Hanafi dan Imam Malik bin Anas.²⁷ Madzhab Maliki secara umum membolehkan hukuman/denda dengan harta, baik dengan dihancurkan atau diambil. Ibnu Farhun (w. 799 H) mencantumkan pendapat madzhab maliki dalam kitab Tabshiratul Hukkam sebagai berikut:

واتعزير بالمال : قال به المالكية فيه

“*Ta’zir dengan harta dibolehkan madzhab Malikiyah*”²⁸

Seperti fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Dalam fatwa tersebut isinya adalah sanksi didasarkan pada prinsip *ta’zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya, nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan atau tidak mempunyai itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Berikut dasar hukumnya yaitu sebuah *al-hadīth* sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

²⁶ Ibid., 66.

²⁷ Yasin, “Denda”, 2.

²⁸ Ibn Farhun Al Ya’ mari, Tabshiratul Hukkam Jilid 2 (Beirut: Dar alkitab Al Ilmiyah),

قَالَ : مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أَتَيْعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Abu Hurairah r.a meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw bersabda: Penundaan pembayaran hutang oleh orang mampu itu suatu kezaliman dan apabila seseorang diantara kamu diambil alih pembayaran hutang oleh yang kaya, hendaknya menerimanya.(H.R. Bukhari Muslim).²⁹

B. BPJS Kesehatan

1. Mekanisme BPJS Kesehatan³⁰

a. Pengertian

VISI : Paling lambat 1 Januari 2019, seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan nasional untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang diselenggarakannya oleh BPJS Kesehatan yang handal, unggul dan terpercaya.

MISI :

- 1) Membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga dan mendorong partisipasi masyarakat dalam perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
- 2) Menjalankan dan memantapkan sistem jaminan pelayanan kesehatan yang efektif, efisien dan bermutu kepada peserta melalui kemitraan yang optimal dengan fasilitas kesehatan

²⁹ Imam an-Nawawi, Syarah Riyadush Sholihin 5 (Surabaya : Bina Ilmu, 2005), 154 .

³⁰ Brosur BPJS Kesehatan.

- 3) Mengoptimalkan pengelolaan dana program jaminan sosial dan dana BPJS Kesehatan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk mendukung kesinambungan program
 - 4) Membangun BPJS Kesehatan yang berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan meningkatkan kompetensi pegawai untuk mencapai kinerja unggul
 - 5) Mengimplementasikan dan mengembangkan sistem perencanaan dan evaluasi, kajian, manajemen mutu dan manajemen resiko atas seluruh operasionalisasi BPJS Kesehatan
 - 6) Mengembangkan dan memantapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung operasionalisasi BPJS Kesehatan
- b. Prinsip-prinsip BPJS Kesehatan
- 1) Kegotongroyongan
 - 2) Nirlaba
 - 3) Keterbukaan
 - 4) Kehati-hatian
 - 5) Akuntabilitas
 - 6) Portabilitas
 - 7) Kepesertaan bersifat wajib
 - 8) Dana manfaat
 - 9) Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta.

2. Penyelenggaraan BPJS Kesehatan

a. Kepesertaan³¹

Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran, meliputi :

1) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) : fakir miskin dan orang tidak mampu, dengan penetapan peserta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Non PBI) terdiri dari:

- Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya :

- a) Pegawai Negeri Sipil,
- b) Anggota TNI,
- c) Anggota Polri,
- d) Pejabat Negara,
- e) Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri,
- f) Pegawai Swasta dan
- g) Pekerja yang tidak termasuk a s/d f yang menerima upah.

Termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.

- Pekerja Bukan Penerima Upah dan anggota keluarganya :

- a) Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri, dan

³¹ Ibid.

- b) Pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan penerima Upah. Termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- Bukan pekerja dan anggota keluarganya :
- a) Investor,
 - b) Pemberi Kerja,
 - c) Penerima Pensiun, terdiri dari:
 - Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun,
 - Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun,
 - Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun,
 - Janda, duda atau anak yatim piatu dari penerima pensiun yang mendapat hak pensiun,
 - Penerima pensiun lain, dan
 - d) Veteran
 - e) Perintis Kemerdekaan
 - f) Janda, duda atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan dan
 - g) Bukan Pekerja yang tidak termasuk huruf a s/d e yang mampu membayar iuran.

b. Pembiayaan (Pembayaran) Iuran³²

- 1) Bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan iuran dibayar oleh Pemerintah.
- 2) Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 3% (tiga persen) dibayar oleh pemberi kerja dan 2% (dua persen) dibayar oleh peserta.
- 3) Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja dan 0,5% (nol koma lima persen) dibayar oleh Peserta.
- 4) Iuran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% (satu persen) dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.
- 5) Iuran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah (seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll); peserta pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar:

³² Ibid.

- a. Sebesar Rp.25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
 - b. Sebesar Rp.42.500 (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.
 - c. Sebesar Rp.59.500,- (lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.
- 6) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari 45% (empat puluh lima persen) gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah.
 - 7) Pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan
- c. Langkah-langkah Mendaftar BPJS Kesehatan³³
 - 1) Calon peserta mendatangi kantor BPJS Kesehatan setempat dengan membawa persyaratan sebagai berikut : Fc Kartu Keluarga, Fc KTP anggota keluarga, Fc Akta Kelahiran (usia < 17th), Foto berwarna 3x4 anggota keluarga (usia > 5th), Buku rekening Bank BNI/Mandiri/BTN/BRI, memilih kelas (I: 59.500, II: 42.500, III: 25.500), wajib mencantumkan nomor hp, wajib

³³ Iswahyudi, wawancara, Lihat Transkrip Wawancara Kode 01/1-W/F-1/11/I/2016.

mencantumkan surat kuasa bermaterai jika pendaftar bukan termasuk di KK.

- 2) Membaca, Memahami, Mengisi dan menyetujui surat pernyataan peserta yang telah disediakan oleh pihak BPJS Kesehatan.

3. Sistem Dana BPJS Kesehatan³⁴

Dana yang sudah terkumpul dari dana iuran peserta akan dibagi menjadi dua yakni dana Jaminan Sosial dan Dana BPJS Kesehatan. Dana Jaminan Sosial adalah semua dana dari iuran peserta yang digunakan untuk keperluan Klaim peserta BPJS Kesehatan. Sedangkan Dana BPJS Kesehatan adalah dana yang diambil sebesar 2% dari dana Jaminan Sosial yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional BPJS Kesehatan.

4. Denda BPJS Kesehatan

a. Besarnya Iuran Denda³⁵

- 1) Keterlambatan pembayaran Iuran untuk Pekerja Penerima Upah dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan, yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh Pemberi Kerja.
- 2) Keterlambatan pembayaran Iuran untuk Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang

³⁴ Ibid.

³⁵ Brosur BPJS Kesehatan.

tertunggak paling banyak untuk waktu 6 (enam) bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak.

b. Status dan sistem denda 2% BPJS Kesehatan³⁶

Denda itu diberlakukan kepada peserta yang terlambat membayar iuran sebesar 2% dari total iuran tiap bulannya dan batas maksimal enam bulan, jika melebihi batas maksimal peserta akan menjadi peserta non aktif dan otomatis terhenti dalam pemberian pelayanan atau manfaat. Agar menjadi peserta aktif kembali, peserta tersebut harus membayar total iuran ditambah denda yang dibebankan selama enam bulan tersebut. Uang denda tersebut akan secara langsung masuk ke rekening Dana Jaminan Sosial.

C. Tipologi

1. Pengertian Tipologi Masyarakat Beragama

Tipologi adalah pengetahuan yang berusaha menggolongkan manusia menjadi tipe-tipe tertentu seperti karakteristik, sifat kepribadian, prinsip dan sebagainya.³⁷ Sementara itu kata masyarakat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sejumlah manusia dalam arti yang seluas-luasnya yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Menurut Al-Syahrastani, agama adalah kekuatan dan kepatuhan yang terkadang biasa diartikan sebagai pembalasan dan perhitungan (amal perbuatan di akhirat).³⁸

³⁶ Iswahyudi, wawancara, Lihat Transkrip Wawancara Kode 01/1-W/F-1/11/I/2016.

³⁷ Abdul Mujib, *Kepribadian Dalam Psikologi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 171.

³⁸ Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer* (Jakarta: Amzah, 2004), 5.

Berdasarkan paparan diatas, maka yang dimaksud dari tipologi masyarakat beragama adalah pengelompokan masyarakat beragama ke dalam jenis-jenis kelompok yang didasarkan atas kesamaan corak, watak dan karakteristik tertentu yang menandainya.

2. Tipologi Masyarakat Islam

Menurut Imam B. Jauhari, tipologi masyarakat Islam terbagi menjadi tiga aliran, antara lain :³⁹

- a. Aliran yang menginginkan adanya hubungan formal antara Islam dan negara (fundamentalisme). Mereka menginginkan adanya penerapan Islam secara kaffah dan mereka juga memandang bahwa syari'at Islam itu bersifat absolut sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul sehingga tidak boleh dirubah.
- b. Aliran yang mengusung deformalisasi syariat (sekulerisme). Menurut mereka, syariat Islam harus dimaknai secara substantif dimana penerapan ajaran Islam sudah diterapkan secara individu, sehingga tidak ada alasan yang kuat untuk melakukan formalisasi syariat Islam sebagai landasan bernegara. Kelompok ini menekankan adanya penafsiran ulang Al-Qur'an dan Hadits yang dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Gerakan reformalisasi syari'at ini sangat aktif dalam mengadakan kampanye tentang keharusan pemisahan yang jelas bagi hubungan antar agama dengan Negara.

³⁹ Imam B. Jauhari, Teori Sosial (Proses Islamisasi dalam Sistem Ilmu Pengetahuan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 187 – 188.

- c. Aliran yang menolak Islamisasi dan Sekularisasi, mereka lebih memilih jalan tengah (moderat). Menurut mereka Islam di Indonesia mempunyai kekhasan tersendiri, sehingga sekularisasi dan Islamisasi yang sejatinya adalah produk “impor” tidak cocok dengan identitas masyarakat Indonesia. Baik fundamentalisme maupun sekulerisme sama-sama melakukan ideologisasi dan indoktrinasi.

